



DHARMOTTAMA SATTA PEJAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 1991 SERI A NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 1989 Nomor 973 / 13827 perihal Pajak Tontonan Atas Persewaan Video Casset sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 973/3965/PUOD perihal Pajak Tontonan Atas Persewaan Video Casset yang menentukan bahwa persewaan Video Casset sebagai Obyek pajak pertunjukan dan keramaian umum ;
  - b. bahwa dengan berkembangnya bermacam - macam pertunjukan dan keramaian umum dewasa ini, maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Semarang Nomor 4/Pd/58 dimaksud sudah tidak sesuai lagi ;
  - c. bahwa sehubungan dengan penambahan obyek Pajak sebagai dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Undang - undang Nomor 11 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pembinaan Perekaman Video ;
  5. Keputusan Bersama Menteri Penerangan , Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 / Kep. Menpen / 1975 Nomor 88 A Tahun 1975, Nomor 096 / a / U / 1975 tentang Wajib Edar dan Wajib Putar Film Nasional serta Penertiban Reklame Film ;
  6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32 / Kep / Menpen 1977 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 / Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 202 / KEP / Menpe / 1983 tentang Tata Peredaran Rekaman Video ;
  9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Nomor 05 / KEP / DIRJEN / RTF / 1984 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video ;
  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan

Film .....

Film Nomor 04 / B / KEP / DIRJEN / RTF / 1986 tentang Penetapan Jumlah Usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video ( PALWA VIDEO ) untuk setiap Propinsi / Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia ;

11. Instruksi Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Nomor 05 / INSTR / DIRJEN / RTF / 1986 tentang Pemberian Surat Pengakuan Perusahaan ( SPP ) untuk usaha penjualan dan penyewaan Rekaman Video ( PALWA VIDEO ) dan pemutihan Rekaman Video ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556 / 30298 tentang Pembinaan Perbioskopan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556 / 25411 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah .....

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua macam / jenis keramaian, pertunjukan atau permainan anak - anak atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, mempergunakan atau menikmatinya dipungut bayaran.  
Termasuk dalam pengertian pertunjukan keramaian umum adalah persewaan video casset.
- f. Pengusaha / penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Panitia atau Perkumpulan yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut. Termasuk dalam pengertian Pengusaha / penyelenggara adalah pengusaha persewaan video casset.
- g. Harga Tanda Masuk ( HTM ) adalah harga / nilai nominal yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum.

## B A B II

### TATA CARA MEMPEROLEH IJIN DAN JANGKA WAKTU IJIN

#### Pasal 2

Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum, harus memiliki ijin dari Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Ijin Penyelenggaraan pertunjukan dan Keramaian Umum, Pengusaha / Penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Permohonan .....

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat keterangan mengenai :
- a. Identitas pemohon ;
  - b. Tempat penyelenggaraan pertunjukan dan atau keramaian umum;
  - c. Jenis pertunjukan dan atau keramaian umum yang akan diselenggarakan ;
  - d. Jangka waktu penyelenggaraan ;
  - e. Harga Tanda Masuk yang akan dijual.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
  - b. Foto copy Akte Pendirian bila pengusaha/penyelenggara merupakan Badan Hukum ;
  - c. Ijin/Perjanjian tertulis dari pemilik tanah/Bangunan tempat penyelenggaraan pertunjukan / keramaian umum ;
  - d. Foto copy surat ijin dari Kepolisian ;
  - e. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Permohonan Ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum diproses apabila telah :

- a. Dipenuhinya syarat - syarat sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- b. Diadakan pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, baik segi administrasi maupun fisik.

#### **Pasal 5**

Masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum yang bersifat tetap diberikan selama - lamanya 3 (tiga) tahun dan setiap habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan

pembaharuan .....

pembaharuan ijin yang dilakukan dalam waktu sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sebelum ijin dimaksud habis masa berlakunya.

### B A B III

#### NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

##### Pasal 6

Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

##### Pasal 7

- (1) Penanggung pajak adalah Pengusaha / penyelenggara
- (2) Apabila pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara, maka masing - masing bertanggung jawab Renteng atas pembayaran pajak.

##### Pasal 8

- (1) Obyek pajak adalah penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Bioskop / Film ;
  - b. Persewaan Video Casset ;
  - c. Sandiwara, ketoprak, wayang orang dan ludruk ;
  - d. Pentas kesenian / musik / show ;
  - e. Pasar malam ;
  - f. Sirkus ;
  - g. Pertandingan olah raga ;
  - h. Pemandian umum / kolam renang, kolam pemancingan ikan ;
  - i. Permainan anak - anak, Video Game ( permainan ketangkasan ) ;
  - j. Panti Pijat Tradisional ;
  - k. Hiburan - hiburan yang berupa penikmatan atau penggunaan atas jasa pelayanan untuk kesegaran jasmani dan lain - lain tontonan / hiburan yang tidak termasuk dalam huruf a s/d k ayat ini.

**B A B IV**  
**MASA PAJAK**

**Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang.

**Pasal 10**

(1) Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk :

- a. Klasifikasi besarnya pajak untuk masing - masing bioskop ditetapkan sebagai berikut :

**FILM IMPORT :**

Klasemen BIOSKOP	KOMPONEN DARI HARGA TANDA MASUK				
	TARIF BIOSKOP		PAJAK TONTONAN	PPN	PEM- BULATAN
	Bioskop	Film			
A I	35 %	35 %	28 %	1 %	1 %
B II	36,5 %	36,5 %	25 %	1 %	1 %
B I	37,5 %	37,5 %	23 %	1 %	1 %
C	39 %	39 %	20 %	1 %	1 %
D	40,5 %	40,5 %	17 %	1 %	1 %
Keliling	42,5 %	42,5 %	13 %	1 %	1 %

**FILM NASIONAL**

Klasemen BIOSKOP	KOMPONEN DARI HARGA TANDA MASUK				
	TARIF BIOSKOP		PAJAK TONTONAN	PPN	PEM- BULATAN
	Bioskop	Film			
A I	36,5 %	36,5 %	25 %	1 %	1 %
B II	37,5 %	37,5 %	23 %	1 %	1 %
B I	39 %	39 %	20 %	1 %	1 %
C	40,5 %	40,5 %	17 %	1 %	1 %
D	42,5 %	42,5 %	13 %	1 %	1 %
Keliling	44 %	44 %	10 %	1 %	1 %

b. Persewaan .....

- b. Persewaan Video Casset ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga sewa Video Casset perbuah ;
  - c. Sandiwara, Ketoprak, Wayang Orang dan Ludruk ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Harga Tanda Masuk ;
  - d. Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Tanda Masuk.
- (2) Klasemen bioskop dan besarnya harga tanda masuk untuk bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
  - (3) Seluruh hasil penerimaan pajak pertunjukan dan keramaian umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
  - (4) Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang lebih tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %

## B A B V

### CARA PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak pertunjukan dan keramaian umum dilakukan paling lambat pada saat Ijin Pertunjukan dan Keramaian Umum diberikan kepada pemohon.
- (2) Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangannya dapat memberikan kelonggaran kepada Pengusaha / Penyelenggara untuk membayar sebagian pajak pertunjukan dan keramaian umum dan melunasi setelah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum selesai.
- (3) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi pertunjukan dan keramaian umum yang diselenggarakan secara rutin harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak saat berakhirnya pertunjukan dan keramaian umum.
  - b. Bagi pertunjukan dan keramaian umum yang diselenggarakan secara insidental, harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari terakhir penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.

Pasal 12 .....



### **Pasal 12**

- (1) Pengembalian pajak pertunjukan dan keramaian umum yang telah dibayar oleh Penyelenggara/Pengusaha diperhitungkan dari jumlah tanda masuk yang tidak terjual.
- (2) Dalam hal suatu pertunjukan dan keramaian umum tidak jadi diselenggarakan maka pajak dapat dikembalikan kepada Pengusaha / Penyelenggara dengan dikurangi sebesar biaya cetak tanda masuk yang dikembalikan.

## **B A B VI**

### **KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas pajak yang telah ditetapkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keberatan tersebut ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan - alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya ketetapan besarnya pajak yang terhutang.
- (4) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (6) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menolak, menerima seluruhnya atau sebagian dari jumlah besarnya pajak yang terhutang.
- (7) Apabila waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini telah lewat, dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

**B A B VII**  
**PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PAJAK**

**Pasal 14**

Yang dapat dibebaskan dari pembayaran pajak ialah :

- a. Tarif masuk yang besarnya dibawah Rp. 100,00,- ( seratus rupiah ) ;
- b. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang hasilnya untuk kepentingan keagamaan.

**Pasal 15**

Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian Daerah / Nasional, Olahraga dan Usaha Sosial Kemanusiaan, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjukan dan keramaian umum dimaksud berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu.

**B A B VIII**  
**TANDA MASUK / PEMBAYARAN**

**Pasal 16.**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tanda Masuk atas penyelenggaraan/ perusahaan pertunjukan dan keramaian umum.
- (2) Sebelum digunakan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diporporasi, dicap atau diberi tanda pengaman terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Setiap penggunaan Tanda Masuk / Pembayaran , Kartu Bebas, Kartu Undangan, Kupon dan sejenisnya yang tidak diporporasi, dicap dan atau tanda pengaman lainnya dianggap tidak sah.

Demikian pula dianggap tidak sah apabila penggunaan tanda masuk / pembayaran yang telah dipergunakan oleh penonton / pengunjung lain

dan .....

dan menaikkan harga tanda masuk / pembayaran yang lebih tinggi dari pada harga nominalnya.

- (2) Pengusaha / Penyelenggara yang diketahui oleh Petugas menggunakan tanda masuk / pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali harga tanda masuk / pembayaran untuk setiap lembar tanda masuk / pembayaran.

## B A B IX

### KEWAJIBAN PENGUSAHA / PENYELENGGARA

#### Pasal 18

Pengusaha / Penyelenggara wajib :

1. Memberikan tanda masuk / pembayaran kepada setiap penonton pertunjukan dan keramaian umum yang penyelenggaraannya memang menggunakan tanda masuk / pembayaran ;
2. Mengadakan pembukuan ;
3. Menyampaikan laporan mengenai hal / data yang diminta oleh suatu Unit Organisasi ;
4. Memasang daftar harga tandamasuk / pembayaran pada tempat penjualan tanda masuk / pembayaran ;
5. Memberikan ijin kepada petugas dari Pemerintah Daerah yang sedang menjalankan tugasnya memasuki tempat / fasilitas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum ;
6. Memberikan fasilitas atau menempatkan penonton sesuai dengan fasilitas / tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk / pembayaran tersebut ;
7. Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan dalam ijin yang diberikan.

## B A B X

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 19

Segala persyaratan mengenai penyediaan fasilitas / tempat pertunjukan dan keramaian umum dan hal - hal lain yang berkaitan dengan teknis

penyelenggaraan .....

penyelenggaraan tiap jenis pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## B A B XI

### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh beberapa Unit Organisasi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan atas setiap jenis pertunjukan dan keramaian umum, dapat dibentuk team Pembina oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B XII

### UANG PERANGSANG

#### Pasal 21

- (1) Kepada Aparat pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% dari seluruh realisasi penerimaan.
- (2) Besarnya serta pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B XIII

### PENCABUTAN IJIN DAN KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Pengusaha / Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini Ijin Pertunjukan dan Keramaian Umum dapat dicabut.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Tindak .....

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

## B A B   X I V P E N Y I D I K A N

### Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**B A B XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Semarang tanggal 17 Nopember 1958 Nomor 4/Pd/58 tentang Pemungutan Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 18 Juli 1989

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG**

**K E T U A,**

Cap tid

**S O E P A R B O**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG**

Cap tid

**Drs. H A R T O M O**

Disahkan .....

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 22 Mei 1991 Nomor 973.435.33 - 476.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 18 September 1991 Seri A Nomor 1 Tahun 1991.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH.

Cap                    ttd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**SEMARANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 1989**  
**T E N T A N G**  
**PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Video Cassete merupakan suatu jenis tontonan atau hiburan mutakhir yang sudah digemari masyarakat dewasa ini dan bahkan telah menjadi saingan bagi bioskop / film.

Perkembangan teknologi dibidang ini memang telah lama dimanfaatkan oleh pengusaha dengan cara mengadakan penjualan ataupun penyewaan Video Cassete kepada peminat.

Namun pada saat itu Pemerintah Daerah belum dapat mengenakan sesuatu ketentuanpun sebagai obyek sumber Pendapatan Daerah, kecuali ketentuan Undang - undang Gangguan ( HO ).

Dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 973 / 3965 / PUOD perihal Pajak Tontonan atas Persewaan Video Cassete dan sebagai tindak lanjut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan petunjuk dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 1989 Nomor 973 / 13827 perihal Pajak Tontonan atas Persewaan Video Cassete yang menyatakan bahwa persewaan Video Cassete sebagai obyek pajak pertunjukan dan keramaian umum, maka atas persewaan tersebut dijadikan sesuatu obyek dan sumber Pendapatan Daerah dengan menuangkan pengaturan obyek Pajak tersebut ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Disamping Video Cassete, masih ada beberapa hiburan yang dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai salah satu jenis dari Pertunjukan dan Keramaian Umum yang telah berkembang di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sehingga memerlukan pengaturan dan menetapkannya sebagai lapangan pungutan Daerah.

Sehubungan .....



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II tanggal 17 Desember 1958, Nomor 4/Pd / 1958 tentang Pemungutan Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Perijinan bagi obyek - obyek pajak pertunjukan dan keramaian umum yang termasuk urusan rekreasi dan hiburan umum berlaku Peraturan Perundang - undangan tentang urusan rekreasi dan hiburan umum
- Pasal 3 s / d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) huruf b : Untuk obyek pajak pertunjukan dan keramaian umum persewaan Video Casete, sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film tanggal 10 April 1986 Nomor 05 / INSTR / DIRJEN / RTF / 1986 tentang Pemberian Surat Pengakuan Perusahaan ( SPP ) untuk usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video ( PALWA VIDEO ) Dan Pemutihan Rekaman Video, pemberian ijin berupa surat pengakuan Perusahaan untuk Penyewaan Video Cassete di keluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Tengah.
- ayat (2) huruf a dan c s/d k : Cukup jelas
- Pasal 9 s/d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23

: Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahu hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 24 s/d 26

: Cukup jelas.